



STANDAR MUTU
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(PKT/SPMI/SM/C)

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id

Laman: <http://polteknaker.ac.id>



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-1

Tanggal : 30 Juni 2022






Revisi : 0

Halaman : 1 dari 8

PKT/SPMI/SM/C-1

STANDAR HASIL PKM

**POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Octovianus Bin Rojak, S.Ak., M.Hum Tim Penyusun		20 Juni 2022
Pemeriksaan	Bambang Wardoyo, S.E., M.M Pembantu Direktur I		21 Juni 2022
Persetujuan	Ida Umarul Mufidah, S.T., M.Si. Ketua Senat		23 Juni 2022
Penetapan	Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc. Direktur		27 Juni 2022
Pengendalian	Jarot Marsono, S.E., M.M Ketua SPM		20 Juni 2022



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id

Laman: <http://politeknaker.ac.id>

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-1

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 8

STANDAR HASIL PKM (SM/C-1)

**1) Visi, Misi,
Tujuan, dan
Nilai-nilai
Politeknaker**

Visi Politeknaker:

Menjadi Politeknik Unggul untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan dalam Persaingan di Era Global

Misi Politeknaker:

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri

Tujuan Politeknaker:

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas civitas akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

Nilai-nilai Politeknaker:

- 1) *Integritas*
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) *Respect*
Saling menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan.
- 3) *Tanggung jawab*
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: <http://politeknaker.ac.id>

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-1

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 8

- 4) Inovasi
Kemampuan memikirkan dan mengembangkan ide baru.
- 5) Berkarakter
Nilai-nilai yang unik, baik yang terpatери dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.
- 6) Unggul
Tingkatan yang lebih dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

2) Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

- 1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian sepuluh Pasal 47, menyatakan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan IPTEK untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa, yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat, sehingga hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan IPTEK, pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
- 2) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI pasal 57 ayat 1, menyatakan bahwa standard hasil Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan IPTEK guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 3) Permenaker No 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan.
- 4) Rencana Strategis (Renstra) PkM Politeknik Ketenagakerjaan.

3) Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan
 - a) Ketua Senat
 - b) Direktur
 - c) Pembantu Direktur I
 - d) UPPM
 - e) Kepala Program Studi
 - f) Subbagian umum dan keuangan.
 - g) SPM
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) UPPM
 - b) Kepala Program Studi
 - c) Subbagian Umum dan Keuangan
 - d) Dosen



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-1

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 8

- e) Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
- 3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) UPPM
 - d) Program Studi
 - e) SPM
- 4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
- 5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) UPPM
 - d) Kepala Program Studi
 - e) SPM

4) Definisi Istilah

- 1) Standar hasil pengabdian masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Teknologi tepat guna adalah teknologi yang dirancang di suatu masyarakat tertentu agar dapat disesuaikan dengan aspek-aspek lingkungan, keetisan, kebudayaan, sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan.
- 3) Hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan, dengan pemanfaatan teknologi tepat guna, bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pemberdayaan masyarakat.
- 4) Standar jumlah hasil adalah rasio minimal antara jumlah hasil dengan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat per Dosen.
- 5) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik Ketenagakerjaan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.

5) Pernyataan Isi Standar

- 1) Direktur menjamin tersedianya Standar Hasil Pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi.
- 2) Direktur menjamin bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat dosen merupakan kegiatan integrasi program studi yang melibatkan partisipasi mahasiswa.
- 3) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-1

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 8

- operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
- 4) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus menyediakan dan/atau memperbaharui Rencana Induk Pengabdian kepada masyarakat yang berlaku selama 5 (lima) tahun pada setiap awal tahun.
 - 5) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat setiap tahun.
 - 6) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus memastikan bahwa hasil kegiatan Pengabdian dosen Politeknik Ketenagakerjaan harus diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa setiap tahun.
 - 7) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus memastikan terdapat minimal 1 (satu) jumlah desa binaan atau 1 (satu) kelompok UMKM/tahun dalam program pengabdian kepada masyarakat per tahunnya.
 - 8) Setiap dosen Politeknik Ketenagakerjaan harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap semester yang menghasilkan luaran dalam bentuk: a) teknologi tepat guna, b) produk yang bermanfaat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat, c) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar, d) bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hak kekayaan intelektual (Paten).
 - 9) Setiap dosen Politeknik Ketenagakerjaan harus mendiseminasikan hasil pengabdian yang telah dilakukan baik di tingkat Program studi, unit kerja maupun Politeknik di setiap akhir semester.
 - 10) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus menyelenggarakan kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional dan atau internasional minimal 1 kerjasama per tahun.
 - 11) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali setiap tahun baik di tingkat nasional dan atau internasional.
 - 12) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
 - 13) Ketua SPM Politeknik Ketenagakerjaan harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh UPPM minimal 1 kali per tahun.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-1

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 8

6) Indikator Pencapaian Standar

Standar	Cakupan Standar	Sasaran Capaian	Indikator	Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
Standar hasil pengabdian kepada masyarakat	Kualitas dan kuantitas hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait hasil pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya rencana induk pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Terpenuhinya target jumlah proposal pengabdian yang diterima dan hasil PKM dipublikasi	%	30%	40%	50%	60%	70%
		Terpenuhinya kesesuaian/relevansi keahlian sivitas akademika dengan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat dengan pemanfaatan teknologi tepat guna	%	30%	40%	50%	60%	70%
		Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat berupa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	%	30%	40%	50%	60%	70%
		Terpenuhinya hasil pengabdian masyarakat berupa bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	%	30%	40%	50%	60%	70%
		Terpenuhinya hasil pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan tujuan akademis, keilmuan, moral dan etika dan kebutuhan masyarakat	%	30%	40%	50%	60%	70%
		Jumlah hasil kegiatan Pengabdian dosen	Jumlah	6	6	6	6	6



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No	: PKT/SPMI/SM/C-1
Tanggal	: 30 Juni 2022
Revisi	: 0
Halaman	: 7 dari 8

		Politeknik Ketenagakerjaan yang diarahkan untuk penerapan hasil riset dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta daya saing bangsa						
		Kerjasama pengabdian kepada masyarakat baik tingkat nasional maupun internasional	Jumlah	10	10	10	10	10
				1	1	1	1	1
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat per tahun	Jumlah	1	1	1	1	1
7) Strategi Pencapaian Standar		<ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur, UPPM, Program Studi, SPM membuat perencanaan standar hasil PkM. 2) Kepala UPPM menyusun Rencana Strategis PkM (Renstra PkM) POLTEKNAKER dalam jangka waktu lima tahun (5 tahun). 3) Kepala UPPM merumuskan pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan PkM di POLTEKNAKER. 4) UPPM melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada. 5) Prodi mengimplementasikan standar hasil PkM yang telah ditetapkan. 6) Kepala UPPM mempublikasikan hasil PkM dosen Polteknaker baik secara nasional maupun internasional atau oleh pelaksana PkM yang bersangkutan. 7) Direktur melalui UPPM mengevaluasi Program Studi dan Kaprodi secara periodik. 8) SPM mengaudit implementasi secara periodik, dan hasilnya didiskusikan pada rapat tinjauan. 9) Direktur, UPPM, Program Studi, SPM meningkatkan standar hasil PkM berdasarkan hasil rapat tinjauan. 						
10) Referensi		<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan; 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan; 						



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: <http://polteknaker.ac.id>

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-1

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 8 dari 8

- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
- 8) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Polteknaker;
- 9) Rencana Strategis (Renstra) Polteknaker;
- 10) Rencana Strategis (Renstra) PkM Polteknaker; dan
- 11) Kebijakan Mutu Polteknaker Tahun 2022.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-2

Tanggal : 30 Juni 2022






Revisi : 0

Halaman : 1 dari 7

PKT/SPMI/SM/C-2

STANDAR ISI PkM

**POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Octovianus Bin Rojak, S.Ak., M.Hum Tim Penyusun		20 Juni 2022
Pemeriksaan	Bambang Wardoyo, S.E., M.M Pembantu Direktur I		21 Juni 2022
Persetujuan	Ida Umarul Mufidah, S.T., M.Si. Ketua Senat		23 Juni 2022
Penetapan	Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc. Direktur		27 Juni 2022
Pengendalian	Jarot Marsono, S.E., M.M Ketua SPM		20 Juni 2022



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-2

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 7

STANDAR ISI PkM (SM/C-2)

**1. Visi, Misi,
Tujuan, dan
Nilai-nilai
Politeknaker**

Visi Politeknaker:

Menjadi Politeknik Unggul untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan dalam Persaingan di Era Global

Misi Politeknaker:

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri

Tujuan Politeknaker:

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas civitas akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

Nilai-nilai Politeknaker:

- 1) *Integritas*
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) *Respect*
Saling menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan.
- 3) *Tanggung jawab*
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No	: PKT/SPMI/SM/C-2
Tanggal	: 30 Juni 2022
Revisi	: 0
Halaman	: 3 dari 7

- 4) Inovasi
Kemampuan memikirkan dan mengembangkan ide baru.
- 5) Berkarakter
Nilai-nilai yang unik, baik yang terpatери dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.
- 6) Unggul
Tingkatan yang lebih dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

2. Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

- 1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian sepuluh Pasal 47, menyatakan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan IPTEK untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa, yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat, sehingga hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan IPTEK, pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
- 2) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI pasal 58 ayat 1 dan 2, menyatakan bahwa standard isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat, yang mengacu pada standar hasil Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3) Permenaker No 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan.
- 4) Rencana Strategis (Renstra) PkM Politeknik Ketenagakerjaan.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan:
 - a) Ketua Senat
 - b) Direktur
 - c) Pembantu Direktur I
 - d) UPPM
 - e) Kepala Program Studi
 - f) SPM
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) UPPM
 - b) Kepala Program Studi
 - c) Dosen
 - d) Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-2

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 7

	<ul style="list-style-type: none">b) Pembantu Direktur Ic) UPPMd) Program Studie) SPM <p>4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:</p> <ul style="list-style-type: none">a) SPM <p>5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Direkturb) Pembantu Direktur Ic) UPPMd) Kepala Program Studie) SPM
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none">1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.4) Hasil penelitian yang dijadikan sumber pengabdian kepada masyarakat dosen Politeknik Ketenagakerjaan harus meliputi:<ul style="list-style-type: none">a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka pemberdayaan masyarakat;c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; ataue) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri (DUDI)5) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik Ketenagakerjaan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.
5. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none">1) Direktur menjamin tersedianya Standar Isi Pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi.2) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No	: PKT/SPMI/SM/C-2
Tanggal	: 30 Juni 2022
Revisi	: 0
Halaman	: 5 dari 7

- operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait isi pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
- 3) Setiap dosen harus melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan mahasiswa dengan kedalaman dan keluasan materi yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat minimal 1 pengabdian masyarakat per semester.
 - 4) Setiap dosen harus melakukan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna, memberdayakan masyarakat, teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah, serta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
 - 5) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus memastikan bahwa materi pengabdian kepada masyarakat diarahkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan Politeknik Ketenagakerjaan.
 - 6) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.
 - 7) Ketua SPM harus melakukan audit kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh UPPM minimal 1 kali per tahun.

6. Indikator Pencapaian Standar

Standar	Cakupan Standar	Sasaran Capaian	Indikator	Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
Standar isi pengabdian kepada masyarakat	Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersosialisasinya dokumen pedoman kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Terpenuhinya pengabdian kepada masyarakat di seluruh bidang studi di	%	100%	100%	100%	100%	100%



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-2

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 7

		Politeknik Ketenagakerjaan						
		Terpenuhinya dosen yang melibatkan mahasiswa dalam pengabdian kepada masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian di level Nasional	Jumlah	25%	35%	45%	50%	50%
		Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan IPTEK	Jumlah	100%	100%	100%	100%	100%
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah	1	1	1	1	1
7. Strategi Pencapaian Standar	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)	Direktur, UPPM, Program Studi, SPM membuat perencanaan standar isi PkM. Kepala UPPM menyusun Rencana Strategis PkM (Renstra PkM) POLTEKNAKER dalam jangka waktu lima tahun (5 tahun). Kepala UPPM merumuskan pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan PkM di POLTEKNAKER. UPPM melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada. Prodi mengimplementasikan standar isi PkM yang telah ditetapkan. Kepala UPPM mempublikasikan hasil PkM dosen Polteknaker baik secara nasional maupun internasional atau oleh pelaksana PkM yang bersangkutan. Direktur melalui UPPM mengevaluasi Program Studi dan Kaprodi secara periodik. SPM mengaudit implementasi secara periodik, dan hasilnya didiskusikan pada rapat tinjauan. Direktur, UPPM, Program Studi, SPM meningkatkan standar isi PkM berdasarkan hasil rapat tinjauan.						
8. Referensi	1) 2)	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;						



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: <http://politeknaker.ac.id>

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-2

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 7 dari 7

- 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;
- 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
- 8) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknaker;
- 9) Rencana Strategis (Renstra) Politeknaker;
- 10) Rencana Strategis (Renstra) PkM Politeknaker; dan
- 11) Kebijakan Mutu Politeknaker Tahun 2022.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id

Laman: <http://politeknaker.ac.id>

SPMI**STANDAR MUTU**






No : PKT/SPMI/SM/C-3

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 8

PKT/SPMI/SM/C-3**STANDAR PROSES PkM****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Octovianus Bin Rojak, S.Ak., M.Hum Tim Penyusun		20 Juni 2022
Pemeriksaan	Bambang Wardoyo, S.E., M.M Pembantu Direktur I		21 Juni 2022
Persetujuan	Ida Umarul Mufidah, S.T., M.Si. Ketua Senat		23 Juni 2022
Penetapan	Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc. Direktur		27 Juni 2022
Pengendalian	Jarot Marsono, S.E., M.M Ketua SPM		20 Juni 2022



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-3

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 8

STANDAR PROSES PKM (SM/C-3)

**1. Visi, Misi,
Tujuan, dan
Nilai-nilai
Polteknaker**

Visi Polteknaker:

Menjadi Politeknik Unggul untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan dalam Persaingan di Era Global

Misi Polteknaker:

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri

Tujuan Polteknaker:

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas civitas akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

Nilai-nilai Polteknaker:

- 1) *Integritas*
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) *Respect*
Saling menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan.
- 3) *Tanggung jawab*
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: <http://politeknaker.ac.id>

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-3

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 8

- 4) Inovasi
Kemampuan memikirkan dan mengembangkan ide baru.
- 5) Berkarakter
Nilai-nilai yang unik, baik yang terpatери dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.
- 6) Unggul
Tingkatan yang lebih dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

2. Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

- 1) Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian sepuluh Pasal 47, menyatakan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan IPTEK untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan bangsa, yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat, sehingga hasil Pengabdian kepada Masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan IPTEK, pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika.
- 2) Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN DIKTI pasal 59 ayat 1, 2, dan 3, menyatakan bahwa standar proses Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat yang wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- 3) Permenaker No 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan.
- 4) Rencana Strategis (Renstra) PkM Politeknik Ketenagakerjaan.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan:
 - a) Ketua Senat
 - b) Direktur
 - c) Pembantu Direktur I
 - d) UPPM
 - e) Kepala Program Studi
 - f) SPM
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) UPPM



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-3

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 8

- b) Kepala Program Studi
- c) Dosen
- d) Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
- 3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) UPPM
 - d) Program Studi
 - e) SPM
- 4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
- 5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) UPPM
 - d) Kepala Program Studi

4. Definisi Istilah

- 1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- 2) Proses merupakan tahapan pelaksanaan Pengabdian yang tertuang dalam alur rancangan pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- 4) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik Ketenagakerjaan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Direktur menjamin tersedianya Standar Proses Pengabdian kepada masyarakat di tingkat perguruan tinggi.
- 2) Kepala UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait proses pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
- 3) UPPM Politeknik Ketenagakerjaan menjamin bahwa kegiatan PKM yang dilaksanakan dosen dapat berupa:
 - a) pelayanan kepada masyarakat;
 - b) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c) peningkatan kapasitas masyarakat; atau



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No	: PKT/SPMI/SM/C-3
Tanggal	: 30 Juni 2022
Revisi	: 0
Halaman	: 5 dari 8

- d) pemberdayaan masyarakat;
- 4) UPPM Politenik Ketenagakerjaan harus memastikan bahwa kegiatan PkM yang dilaksanakan dosen telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
 - 5) Program studi menjamin bahwa kegiatan PkM yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan salah satu dari bentuk pembelajaran yang telah:
 - a) diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di Politenik Ketenagakerjaan;
 - b) dinyatakan dalam besaran sks, yakni 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
 - 6) UPPM dan Kaprodi sesuai lingkupnya menjamin bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
 - 7) UPPM Politenik Ketenagakerjaan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali /tahun.
 - 8) SPM harus melakukan audit proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh UPPM minimal 1 kali /tahun.

6. Indikator Pencapaian Standar

Standar	Cakupan Standar	Sasaran Capaian	Indikator	Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
Standar Proses pengabdian kepada masyarakat	Perencanaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya rencana strategis pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang perencanaan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersosialisasinya dokumen pedoman perencanaan pengabdian kepada masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya jumlah proposal pengabdian kepada masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-3

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 8

		yang dibiayai dan mandiri						
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas perencanaan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah Laporan Monev	1	1	1	1	1
	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah	1	1	1	1	1
		Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat oleh mahasiswa yang sesuai dengan pemenuhan capaian pembelajaran lulusan	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya jumlah publikasi hasil pengabdian kepada masyarakat	%	80%	90%	100%	100%	100%
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah	1	1	1	1	1
	Pelaporan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pelaporan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersosialisasinya dokumen pedoman pelaporan pengabdian kepada masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Terpenuhinya jumlah laporan hasil	%	100%	100%	100%	100%	100%



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantian Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No	: PKT/SPMI/SM/C-3
Tanggal	: 30 Juni 2022
Revisi	: 0
Halaman	: 7 dari 8

		pengabdian kepada masyarakat yang didanai						
		Terdokumentasikannya laporan kegiatan pengabdian masyarakat dengan biaya mandiri	Dokumen	√	√	√	√	√
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaporan pengabdian kepada masyarakat	%	100%	100%	100%	100%	100%
7. Strategi Pencapaian Standar	1)	Direktur, UPPM, Program Studi, SPM membuat perencanaan standar proses PkM.						
	2)	Kepala UPPM menyusun Rencana Strategis PkM (Renstra PkM) Politeknaker dalam jangka waktu lima tahun (5 tahun).						
	3)	Kepala UPPM merumuskan pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan PkM di POLTEKNAKER.						
	4)	UPPM melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.						
	5)	Prodi mengimplementasikan standar proses PkM yang telah ditetapkan.						
	6)	Kepala UPPM mempublikasikan hasil PkM dosen Politeknaker baik secara nasional maupun internasional atau oleh pelaksana PkM yang bersangkutan.						
	7)	Direktur melalui UPPM mengevaluasi Program Studi dan Kaprodi secara periodik.						
	8)	SPM mengaudit implementasi secara periodik, dan hasilnya didiskusikan pada rapat tinjauan.						
	9)	Direktur, UPPM, Program Studi, SPM meningkatkan standar proses PkM berdasarkan hasil rapat tinjauan.						
8. Referensi	1)	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;						
	2)	Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;						
	3)	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;						
	4)	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;						
	5)	Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;						
	6)	Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;						



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: <http://polteknaker.ac.id>

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-3

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 8 dari 8

- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
- 8) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Polteknaker;
- 9) Rencana Strategis (Renstra) Polteknaker;
- 10) Rencana Strategis (Renstra) PkM Polteknaker; dan
- 11) Kebijakan Mutu Polteknaker Tahun 2022.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-4






Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 7

PKT/SPMI/SM/C-4

**STANDAR PENILAIAN PkM
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Octovianus Bin Rojak, S.Ak., M.Hum Tim Penyusun		20 Juni 2022
Pemeriksaan	Bambang Wardoyo, S.E., M.M Pembantu Direktur I		21 Juni 2022
Persetujuan	Ida Umarul Mufidah, S.T., M.Si. Ketua Senat		23 Juni 2022
Penetapan	Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc. Direktur		27 Juni 2022
Pengendalian	Jarot Marsono, S.E., M.M Ketua SPM		20 Juni 2022



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id

Laman: <http://polteknaker.ac.id>

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-4

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 7

STANDAR PENILAIAN PkM (SM/C-4)

**1. Visi, Misi,
Tujuan, dan
Nilai-nilai
Polteknaker**

Visi Polteknaker:

Menjadi Politeknik Unggul untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan dalam Persaingan di Era Global

Misi Polteknaker:

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri

Tujuan Polteknaker:

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas civitas akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

Nilai-nilai Polteknaker:

- 1) *Integritas*
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) *Respect*
Saling menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan.
- 3) *Tanggung jawab*
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan.



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No	: PKT/SPMI/SM/C-4
Tanggal	: 30 Juni 2022
Revisi	: 0
Halaman	: 3 dari 7

- 4) Inovasi
Kemampuan memikirkan dan mengembangkan ide baru.
- 5) Berkarakter
Nilai-nilai yang unik, baik yang terpatери dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.
- 6) Unggul
Tingkatan yang lebih dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

2. Rasional Standar

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 60 memberikan amanat, antara lain: Standar penilaian PkM merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil PkM, yang dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan, serta memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi dan standar proses PkM.

Untuk memenuhi Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 49, *roadmap* dan Buku Pedoman Penelitian dan PkM POLTEKNAKER, maka perlu ditetapkan Standar Penilaian Penelitian.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan:
 - a) Ketua Senat
 - b) Direktur
 - c) Pembantu Direktur I
 - d) UPPM
 - e) Kepala Program Studi
 - f) SPM
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) UPPM
 - b) Kepala Program Studi
 - c) Dosen
 - d) Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) UPPM
 - d) Program Studi
 - e) SPM
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
 - a) Direktur



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-4

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 7

- b) Pembantu Direktur I
- c) UPPM
- d) Kepala Program Studi
- e) SPM

4. Definisi Istilah

- 1) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 2) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 3) Penilaian edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Penilaian objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas.
- 5) Penilaian akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- 6) Penilaian transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- 7) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan program berupa; pelayanan kepada masyarakat, penerapan IPTEK sesuai dengan bidang keahlian, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
- 8) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik Ketenagakerjaan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Direktur menjamin tersedianya Standar Penilaian Pengabdian kepada masyarakat di tingkat Politeknik.
- 2) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
- 3) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus menyediakan instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, transparan, dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
- 4) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus menunjuk tim penilaian (pengusulan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang profesional, adil, jujur, kredibel, yang ditetapkan dengan SK Direktur pada setiap awal tahun.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No	: PKT/SPMI/SM/C-4
Tanggal	: 30 Juni 2022
Revisi	: 0
Halaman	: 5 dari 7

- 5) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus membuat kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi:
 - a) tingkat kepuasan masyarakat;
 - b) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c) dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - e) teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; serta melakukan peninjauan pada setiap awal tahun.
- 6) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus menyusun kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat dan ditinjau ulang pada setiap awal tahun.
- 7) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus memberitahukan kepada seluruh sivitas akademika Politeknik Ketenagakerjaan jika terdapat perubahan jadwal pelaksanaan penyelenggaraan penilaian pengabdian kepada masyarakat paling lambat 3 minggu sebelum perubahan jadwal tersebut.
- 8) Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melaksanakan kegiatan penilaian sesuai dengan kerangka waktu dan instrumen yang telah ditetapkan.
- 9) Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus melakukan penilaian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat pada setiap kegiatan penilaian.
- 10) Tim penilaian pengabdian kepada masyarakat harus mempublikasikan hasil penilaian secara jujur dan terbuka di website UPPM maksimal 2 minggu setelah proses penilaian dilakukan.
- 11) UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali /tahun.
- 12) SPM harus melakukan audit proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh UPPM minimal 1 kali /tahun.

6. Indikator Pencapaian Standar

Standar	Cakupan Standar	Sasaran Capaian	Indikator	Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat	Penilaian pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan,	Dokumen	√	√	√	√	√



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Penganting Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No	: PKT/SPMI/SM/C-4
Tanggal	: 30 Juni 2022
Revisi	: 0
Halaman	: 6 dari 7

		penelaahan serta prosedur operasional baku tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat						
		Tersedianya acuan penilaian pengusulan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya instrumen penilaian pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya tim penilaian pengabdian kepada masyarakat yang disahkan dengan SK Direktur	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya kerangka waktu pelaksanaan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Terselenggaranya kegiatan penilaian proses pengabdian kepada masyarakat baik untuk kegiatan yang didanai maupun yang mandiri	Jumlah	10	10	10	10	10
		Terpublikasinya hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat di website UPPM	Jumlah	10	10	10	10	10
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Jumlah	10	10	10	10	10
7. Strategi Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur, UPPM, Program Studi, SPM membuat perencanaan standar penilaian PkM. 2) Kepala UPPM menyusun Rencana Strategis PkM (Renstra PkM) Politeknaker dalam jangka waktu lima tahun (5 tahun). 3) Kepala UPPM merumuskan pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan PkM di POLTEKNAKER. 4) UPPM melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada. 							



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-4

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 7 dari 7

- 5) Prodi mengimplementasikan standar penilaian PkM yang telah ditetapkan.
- 6) Kepala UPPM mempublikasikan hasil PkM dosen Politeknaker baik secara nasional maupun internasional atau oleh pelaksana PkM yang bersangkutan.
- 7) Direktur melalui UPPM mengevaluasi Program Studi dan Kaprodi secara periodik.
- 8) SPM mengaudit implementasi secara periodik, dan hasilnya didiskusikan pada rapat tinjauan.
- 9) Direktur, UPPM, Program Studi, SPM meningkatkan standar penilaian PkM berdasarkan hasil rapat tinjauan.

8. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;
- 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
- 8) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknaker;
- 9) Rencana Strategis (Renstra) Politeknaker;
- 10) Rencana Strategis (Renstra) PkM Politeknaker; dan
- 11) Kebijakan Mutu Politeknaker Tahun 2022.

**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id

Laman: <http://polteknaker.ac.id>

SPMI**STANDAR MUTU**






No : PKT/SPMI/SM/C-5

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 6

PKT/SPMI/SM/C-5**STANDAR PELAKSANA PkM****POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Octovianus Bin Rojak, S.Ak., M.Hum Tim Penyusun		20 Juni 2022
Pemeriksaan	Bambang Wardoyo, S.E., M.M Pembantu Direktur I		21 Juni 2022
Persetujuan	Ida Umarul Mufidah, S.T., M.Si. Ketua Senat		23 Juni 2022
Penetapan	Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc. Direktur		27 Juni 2022
Pengendalian	Jarot Marsono, S.E., M.M Ketua SPM		20 Juni 2022



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-5

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 6

STANDAR PELAKSANA PkM (SM/C-5)

**1. Visi, Misi,
Tujuan, dan
Nilai-nilai
Polteknaker**

Visi Polteknaker:

Menjadi Politeknik Unggul untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan dalam Persaingan di Era Global

Misi Polteknaker:

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri

Tujuan Polteknaker:

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas civitas akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

Nilai-nilai Polteknaker:

- 1) *Integritas*
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) *Respect*
Saling menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan.
- 3) *Tanggung jawab*
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-5

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 6

- 4) Inovasi
Kemampuan memikirkan dan mengembangkan ide baru.
- 5) Berkarakter
Nilai-nilai yang unik, baik yang terpatери dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.
- 6) Unggul
Tingkatan yang lebih dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

2. Rasional Standar

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 61 memberikan amanat, antara lain:

- 1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.
- 2) Standar pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- 3) Kemampuan pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sehingga dapat menentukan kewenangan dalam melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dalam upaya memenuhi Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 61, maka perlu ditetapkan Standar Pelaksana PkM.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan:
 - a) Ketua Senat
 - b) Direktur
 - c) Pembantu Direktur II
 - d) UPPM
 - e) Kepala Program Studi
 - f) SPM
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) UPPM
 - b) Kepala Program Studi
 - c) Dosen
 - d) Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur II
 - c) UPPM
 - d) Program Studi
 - e) SPM
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No	: PKT/SPMI/SM/C-5
Tanggal	: 30 Juni 2022
Revisi	: 0
Halaman	: 4 dari 6

	<ul style="list-style-type: none"> a) SPM 5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan: <ul style="list-style-type: none"> a) Direktur b) Pembantu Direktur I c) UPPM d) Kepala Program Studi e) SPM 							
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> 1) Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM. 2) Pelaksana PkM adalah Ketua Pelaksana, Anggota Pelaksana dan Pembantu Pelaksana (Tenaga Pendukung). 3) Tenaga Kependidikan adalah tenaga administrasi yang karena dipandang perlu dapat melakukan kegiatan PkM untuk menunjang tugas pokok dan fungsinya. 4) Pembantu pelaksana adalah tenaga laboran dan teknisi yang tercatat sebagai pegawai Polteknaker dan mahasiswa yang dipandang cakap oleh Ketua Pelaksana untuk membantu kegiatan PkM 5) Metodologi PkM adalah prosedur atau tata cara melaksanakan kegiatan PkM berdasarkan ketentuan baku yang terukur. 							
5. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> 1) Direktur Polteknaker menetapkan standar pelaksana PkM untuk memastikan pelaksana PkM telah memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. 2) Direktur Polteknaker menetapkan standar prosedur pengklasifikasian pelaksana PkM, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a) kualifikasi akademik; dan b) hasil pengabdian kepada masyarakat; 3) Direktur Polteknaker melalui UPPM menyusun pedoman pelaksanaan PkM, yang dapat diperbaharui setiap tahun. 							
6. Indikator Pencapaian Standar								
Standar	Cakupan Standar	Sasaran Capaian	Indikator	Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
Standar Pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Pelaksana pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang pelaksana pengabdian kepada Masyarakat.	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya instrument	Dokumen	√	√	√	√	√



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-5

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 6

		pelaksana pengabdian kepada masyarakat						
		Tersedianya panitia pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan lebih 1 prodi yang disahkan dengan SK Direktur	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya data sebaran dosen dan jenis pengabdian yang sudah dilaksanakan per tahun	Dokumen	√	√	√	√	√
		Terselenggaranya kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan melibatkan mahasiswa serta tenaga kependidikan	Jumlah	10	10	10	10	10
		Jumlah dosen yang melakukan kegiatan pengabdian masyarakat dengan melibatkan mahasiswa dan tenaga kependidikan	%	80%	90%	100%	100%	100%
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	Jumlah	1	1	1	1	1

7. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Direktur, UPPM, Program Studi, SPM membuat perencanaan standar pelaksana PkM.
- 2) Kepala UPPM menyusun Rencana Strategis PkM (Renstra PkM) Polteknaker dalam jangka waktu lima tahun (5 tahun).
- 3) Kepala UPPM merumuskan pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan PkM di POLTEKNAKER
- 4) UPPM melakukan sosialisasi kepada semua pihak yang bertanggungjawab untuk memenuhi isi standar beserta seluruh staf yang ada.
- 5) Prodi mengimplementasikan standar pelaksana PkM yang telah ditetapkan.
- 6) Kepala UPPM mempublikasikan hasil PkM dosen Polteknaker baik secara nasional maupun internasional atau oleh pelaksana PkM yang bersangkutan.
- 7) Direktur melalui UPPM mengevaluasi Program Studi dan Kaprodi secara periodik.
- 8) SPM mengaudit implementasi secara periodik, dan hasilnya didiskusikan pada rapat tinjauan.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: <http://polteknaker.ac.id>

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-5

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 6

9) Direktur, UPPM, Program Studi, SPM meningkatkan standar pelaksana PkM berdasarkan rapat tinjauan.

8. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;
- 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
- 8) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Polteknaker;
- 9) Rencana Strategis (Renstra) Polteknaker;
- 10) Rencana Strategis (Renstra) PkM Polteknaker; dan
- 11) Kebijakan Mutu Polteknaker Tahun 2022.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-6






Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 6

PKT/SPMI/SM/C-6

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PKM
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Octovianus Bin Rojak, S.Ak., M.Hum Tim Penyusun		20 Juni 2022
Pemeriksaan	Bambang Wardoyo, S.E., M.M Pembantu Direktur I		21 Juni 2022
Persetujuan	Ida Umarul Mufidah, S.T., M.Si. Ketua Senat		23 Juni 2022
Penetapan	Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc. Direktur		27 Juni 2022
Pengendalian	Jarot Marsono, S.E., M.M Ketua SPM		20 Juni 2022



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-6

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 6

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN (SM/B-6)

**1. Visi, Misi,
Tujuan, dan
Nilai-nilai
Politeknaker**

Visi Politeknaker:

Menjadi Politeknik Unggul untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan dalam Persaingan di Era Global

Misi Politeknaker:

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri

Tujuan Politeknaker:

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas civitas akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

Nilai-nilai Politeknaker:

- 1) *Integritas*
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) *Respect*
Saling menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan.
- 3) *Tanggung jawab*
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-6

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 6

- 4) Inovasi
Kemampuan memikirkan dan mengembangkan ide baru.
- 5) Berkarakter
Nilai-nilai yang unik, baik yang terpatери dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.
- 6) Unggul
Tingkatan yang lebih dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

2. Rasional Standar

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 62 memberikan amanat, antara lain:

- 1) Standar sarana dan prasarana PkM merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM.
- 2) Sarana dan prasarana PkM merupakan fasilitas Perguruan Tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi PkM terkait dengan penerapan bidang ilmu dari Program Studi yang dikelola Perguruan Tinggi dan area sasaran kegiatan, proses pembelajaran, dan kegiatan penelitian.
- 3) Sarana dan Prasarana PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Dalam upaya memenuhi Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 62, maka perlu ditetapkan Standar Sarana dan Prasarana PkM.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan:
 - a) Ketua Senat
 - b) Direktur
 - c) Pembantu Direktur II
 - d) UPPM
 - e) Kepala Program Studi
 - f) SPM
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) UPPM
 - b) Kepala Program Studi
 - c) Dosen
 - d) Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur II
 - c) UPPM
 - d) Program Studi
 - e) SPM
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: <http://politeknaker.ac.id>

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-6

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 4 dari 6

	<ul style="list-style-type: none">a) SPM <p>5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Direkturb) Pembantu Direktur IIc) UPPMd) Kepala Program Studie) SPM
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none">1) Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan.2) Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek).3) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.4) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UPPM) merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Politeknik Ketenagakerjaan di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berada di bawah Direktur.
5. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none">1) Direktur menjamin tersedianya Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada masyarakat di tingkat Politeknik.2) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.3) UPPM menjamin bahwa sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat telah digunakan untuk:<ul style="list-style-type: none">a) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;b) proses pembelajaran; danc) kegiatan penelitian.4) UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal pemanfaatan sarana dan prasarana kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun.5) SPM harus melakukan audit pemanfaatan dan kecukupan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh UPPM minimal 1 kali per tahun.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-6

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 6

6. Indikator Pencapaian Standar

Standar	Cakupan Standar	Sasaran Capaian	Indikator	Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
Standar Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat	Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang sarana dan prasarana pengabdian Kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Politeknik	%	60%	70%	80%	90%	100%
		Tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Program Studi	%	60%	70%	80%	90%	100%
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat	Jumlah	1	1	1	1	1

7. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Direktur, Pembantu Direktur II, UPPM, Program Studi, SPM membuat perencanaan standar sarana dan prasarana PkM.
- 2) Direktur menunjuk UPPM untuk melaksanakan sosialisasi standar sarana dan prasarana PkM.
- 3) Direktur melalui Pembantu Direktur II Politeknik Ketenagakerjaan untuk membantu UPPM Politeknik Ketenagakerjaan dalam menggunakan sarana dan prasarana PkM.
- 4) Pembantu Direktur II menyiapkan dana perawatan dan operasional sarana dan prasarana PkM yang berada di tingkat Program Studi.
- 5) Direktur melalui Pembantu Direktur II mengevaluasi UPPM dan Program Studi secara periodik terkait penggunaan sarana dan prasarana PkM.
- 6) SPM mengaudit implementasi secara periodik, dan hasilnya didiskusikan pada rapat tinjauan.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-6

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 6 dari 6

7) Direktur, Pembantu Direktur II, UPPM, Program Studi, SPM meningkatkan standar sarana dan prasarana PkM berdasarkan hasil rapat tinjauan.

8. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;
- 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
- 8) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknaker;
- 9) Rencana Strategis (Renstra) Politeknaker;
- 10) Rencana Strategis (Renstra) PkM Politeknaker; dan
- 11) Kebijakan Mutu Politeknaker Tahun 2022.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-7






Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 7

PKT/SPMI/SM/C-7

**STANDAR PENGELOLAAN PkM
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Octovianus Bin Rojak, S.Ak., M.Hum Tim Penyusun		20 Juni 2022
Pemeriksaan	Bambang Wardoyo, S.E., M.M Pembantu Direktur I		21 Juni 2022
Persetujuan	Ida Umarul Mufidah, S.T., M.Si. Ketua Senat		23 Juni 2022
Penetapan	Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc. Direktur		27 Juni 2022
Pengendalian	Jarot Marsono, S.E., M.M Ketua SPM		20 Juni 2022



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740

Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id

Laman: <http://polteknaker.ac.id>

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-7

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 7

STANDAR PENGELOLAAN PkM (SM/C-7)

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Nilai-nilai Polteknaker

Visi Polteknaker:

Menjadi Politeknik Unggul untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan dalam Persaingan di Era Global

Misi Polteknaker:

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri

Tujuan Polteknaker:

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas civitas akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

Nilai-nilai Polteknaker:

- 1) *Integritas*
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) *Respect*
Saling menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan.
- 3) *Tanggung jawab*
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-7

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 7

- 4) Inovasi
Kemampuan memikirkan dan mengembangkan ide baru.
- 5) Berkarakter
Nilai-nilai yang unik, baik yang terpatери dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.
- 6) Unggul
Tingkatan yang lebih dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

2. Rasional Standar

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 63 memberikan amanat, antara lain:

- 1) Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.
- 2) Pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola PkM.
- 3) Kelembagaan pengelola PkM adalah lembaga PKM, lembaga penelitian dan PkM, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan Perguruan Tinggi.

Dalam upaya memenuhi Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 63, maka perlu ditetapkan Standar Pengelolaan PkM.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan:
 - a) Ketua Senat
 - b) Direktur
 - c) Pembantu Direktur I
 - d) UPPM
 - e) Kepala Program Studi
 - f) SPM
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) UPPM
 - b) Kepala Program Studi
 - c) Dosen
 - d) Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur I
 - c) UPPM
 - d) Program Studi
 - e) SPM
4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No	: PKT/SPMI/SM/C-7
Tanggal	: 30 Juni 2022
Revisi	: 0
Halaman	: 4 dari 7

	5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan: a) Direktur b) Pembantu Direktur I c) UPPM d) Kepala Program Studi e) SPM
4. Definisi Istilah	1) Standar pengelolaan PkM merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM. 2) <i>Roadmap</i> PkM adalah rencana kerja rinci yang menggambarkan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan PkM. 3) Unit pengelola PkM adalah unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (UPPM), atau kelembagaan sejenis lain sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan penelitian
5. Pernyataan Isi Standar	1) Direktur Politeknik Ketenagakerjaan menjamin bahwa pengelolaan PkM dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan UPPM yang bertugas untuk mengelola PkM. 2) Direktur Politeknik Ketenagakerjaan menjamin bahwa kelembagaan yang mengelola pkm tersebut telah: a) menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM politeknik; b) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal PkM; c) memfasilitasi pelaksanaan PkM; d) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM; e) melakukan diseminasi hasil PkM; f) memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana PkM untuk melaksanakan PkM, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); g) memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi; dan h) melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya. 3) Direktur Politeknik Ketenagakerjaan harus menjamin bahwa perguruan tinggi telah: a) memiliki rencana strategis PkM yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b) menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah; c) penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; d) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM;



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No	: PKT/SPMI/SM/C-7
Tanggal	: 30 Juni 2022
Revisi	: 0
Halaman	: 5 dari 7

- e) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;
- f) mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM;
- 4) Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM;
- 5) Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
- 6) UPPM harus membuat panduan pengelolaan PkM Politeknik Ketenagakerjaan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan PkM.
- 7) UPPM wajib menyusun Rencana Strategis PkM (Rrenstra PkM) yang merupakan bagian dari rencana strategis politeknik dengan memuat antara lain:
 - a) rumusan program bidang unggulan PkM;
 - b) tema PkM yang diperlukan dalam setiap bidang unggulan;
 - c) tema dan cakupan PkM unggulan Politeknik;
 - d) indikator capaian PkM; dan
 - e) perencanaan dana PkM.
- 8) UPPM wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM.
- 9) UPPM wajib melaporkan kegiatan PkM yang dikelolanya dan melibatkan seluruh peer group rumpun ilmu yang ada.
- 10) Politeknik Ketenagakerjaan wajib:
 - a) menyusun kriteria dan prosedur penilaian PkM paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - b) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi PkM dalam menjalankan program PkM secara berkelanjutan;
 - c) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi PkM dalam melaksanakan program PkM;
 - d) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana PkM dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM;
 - e) mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui program kerja sama PkM;
 - f) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM;
 - g) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi PkM dalam menyelenggarakan program PkM paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Penganting Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No	: PKT/SPMI/SM/C-7
Tanggal	: 30 Juni 2022
Revisi	: 0
Halaman	: 6 dari 7

- 11) Standar Pengelolaan PKM harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Direktur Politeknik Ketenagakerjaan.
- 12) Pemantauan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan sesuai dengan yang ditetapkan Direktur Politeknik.

6. Indikator Pencapaian Standar

Standar	Cakupan Standar	Sasaran Capaian	Indikator	Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
Standar Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, dan penelaahan tentang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersosialisasinya dokumen pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat	Laporan	√	√	√	√	√
		Tersedianya analisis kebutuhan SDM, dana, dan sarana prasarana pengabdian kepada Masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Optimalisasi Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (UPPM) Politeknik Ketenagakerjaan	%	80%	90%	100%	100%	100%
		Tersedianya unit khusus pengabdian kepada masyarakat di level institusi dengan anggaran operasional yang Rasional	Dokumen SK	√	√	√	√	√
		Terpenuhinya target persentase jumlah pengabdian kepada masyarakat per bidang studi	%	80%	90%	100%	100%	100%
		Optimalisasi waktu pelayanan administrasi pengabdian kepada Masyarakat	%	80%	90%	100%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas layanan pendampingan pengabdian kepada Masyarakat	%	80%	90%	100%	100%	100%
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara	Laporan Monev	√	√	√	√	√



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No	: PKT/SPMI/SM/C-7
Tanggal	: 30 Juni 2022
Revisi	: 0
Halaman	: 7 dari 7

		berkala atas kinerja UPPM Politeknik Ketenagakerjaan						
		Disampaikannya laporan kinerja UPPM secara berkala ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi – PkM	Laporan Simlitabmas	√	√	√	√	√
7. Strategi Pencapaian Standar		<ol style="list-style-type: none"> 1) Direktur menetapkan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat. 2) Direktur menunjuk Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat. 3) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan mensosialisasikan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Politeknik Ketenagakerjaan secara berkala. 4) UPPM menyampaikan laporan pelaksanaan program pengabdian yang telah dilaksanakan kepada Direktur secara periodik. 5) UPPM menyampaikan data pelaksanaan pengabdian dosen secara berkala ke pangkalan data Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan reputasi dan peringkat Politeknik Ketenagakerjaan. 6) Ketua UPPM Politeknik Ketenagakerjaan melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan pengabdian kepada masyarakat agar berjalan sesuai target dan tujuan kegiatan. 						
8. Referensi		<ol style="list-style-type: none"> 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan; 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan; 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi; 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi; 8) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Polteknaker; 9) Rencana Strategis (Renstra) Polteknaker; 10) Rencana Strategis (Renstra) PkM Polteknaker; dan 11) Kebijakan Mutu Polteknaker Tahun 2022. 						



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-8






Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 1 dari 7

PKT/SPMI/SM/C-8

**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PKM
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN
(POLTEKNAKER)**

Proses	Penanggungjawab		Tanggal
	Nama dan Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Octovianus Bin Rojak, S.Ak., M.Hum Tim Penyusun		20 Juni 2022
Pemeriksaan	Bambang Wardoyo, S.E., M.M Pembantu Direktur I		21 Juni 2022
Persetujuan	Ida Umarul Mufidah, S.T., M.Si. Ketua Senat		23 Juni 2022
Penetapan	Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc. Direktur		27 Juni 2022
Pengendalian	Jarot Marsono, S.E., M.M Ketua SPM		20 Juni 2022



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-8

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 2 dari 7

STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PkM (SM/C-8)

**1. Visi, Misi,
Tujuan, dan
Nilai-nilai
Polteknaker**

Visi Polteknaker:

Menjadi Politeknik Unggul untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Mampu Menangani Bidang ketenagakerjaan dalam Persaingan di Era Global

Misi Polteknaker:

- 1) menyelenggarakan pendidikan vokasional di bidang ketenagakerjaan;
- 2) melakukan penelitian terapan di bidang ketenagakerjaan;
- 3) melakukan kegiatan pengabdian masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang ketenagakerjaan;
- 4) menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang ketenagakerjaan, berakhlak mulia, mandiri, profesional dan berdaya saing; dan
- 5) mendharmabaktikan keahlian di bidang ketenagakerjaan dan memperkuat kemitraan dengan dunia usaha/industri

Tujuan Polteknaker:

- 1) mengembangkan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan;
- 2) mencerdaskan kehidupan masyarakat melalui kegiatan pendidikan dan menghasilkan lulusan berkualitas dan berdaya saing;
- 3) melaksanakan penelitian terapan dalam rangka meningkatkan kualitas civitas akademika sesuai kebutuhan industri dan masyarakat;
- 4) melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- 5) mewujudkan keberlanjutan institusi dengan mengembangkan program-program kemitraan dengan dunia usaha/industri;
- 6) membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri;
- 7) menghasilkan Dosen dan Tenaga Pendidikan yang berkualitas, memiliki dedikasi, dan motivasi yang tinggi;
- 8) menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian terapan sesuai bidangnya; dan
- 9) menghasilkan penelitian terapan yang memberikan manfaat kepada pemangku kepentingan.

Nilai-nilai Polteknaker:

- 1) *Integritas*
Keterpaduan antara keyakinan, kejujuran, pemikiran, kata dan tindakan.
- 2) *Respect*
Saling menghargai dalam semangat integritas dan pelayanan.
- 3) *Tanggung jawab*
Kesadaran diri dalam tingkah laku dan perbuatan.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-8

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 3 dari 7

- 4) Inovasi
Kemampuan memikirkan dan mengembangkan ide baru.
- 5) Berkarakter
Nilai-nilai yang unik, baik yang terpatери dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku.
- 6) Unggul
Tingkatan yang lebih dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan Teknologi.

2. Rasional Standar

Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui pasal 65 memberikan amanat, antara lain:

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM, dan Perguruan Tinggi wajib menyediakan dana internal untuk PkM.
- 2) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan PkM dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

Dana dan biaya merupakan komponen penting untuk menjamin terlaksananya PkM yang bermutu dan berkelanjutan. Politeknik Ketenagakerjaan menyediakan anggaran agar pelaksanaan PkM dapat berjalan dengan baik dan bermutu sesuai dengan Visi dan Misi Politeknik Ketenagakerjaan. Kegiatan PkM dan pengelolaan PkM membutuhkan sumber dana yang bersumber dari internal perguruan tinggi dan eksternal, sehingga perlu diatur dan dikelola menurut standar pendanaan dan pembiayaan PkM yang ditetapkan Politeknaker.

3. Subyek/Pihak yang Wajib Memenuhi Isi Standar

1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Dalam Perumusan:
 - a) Ketua Senat
 - b) Direktur
 - c) Pembantu Direktur II
 - d) UPPM
 - e) Kepala Program Studi
 - f) SPM
2. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Pelaksanaan:
 - a) UPPM
 - b) Kepala Program Studi
 - c) Dosen
 - d) Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa
3. Pihak Yang Bertanggungjawab Dalam Mengevaluasi:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur II
 - c) UPPM
 - d) Program Studi
 - e) SPM



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No	: PKT/SPMI/SM/C-8
Tanggal	: 30 Juni 2022
Revisi	: 0
Halaman	: 4 dari 7

4. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian:
 - a) SPM
5. Pihak yang bertanggungjawab dalam pengembangan:
 - a) Direktur
 - b) Pembantu Direktur II
 - c) UPPM
 - d) Kepala Program Studi
 - e) SPM

4. Definisi Istilah

- 1) Standar pendanaan dan pembiayaan PkM merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
- 2) Dana PkM internal adalah dana PkM wajib yang bersumber dari Politeknik Ketenagakerjaan.
- 3) Dana penelitian eksternal adalah dana PkM selain yang bersumber dari Politeknik Ketenagakerjaan.

5. Pernyataan Isi Standar

- 1) Direktur menjamin tersedianya Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat di tingkat Politeknik.
- 2) Direktur telah mengupayakan adanya pendanaan selain dana internal perguruan tinggi yang dapat bersumber dari:
 - a) Pemerintah;
 - b) Kerja sama dengan lembaga lain di dalam negeri dan atau di luar negeri minimal 1 per tahun; atau
 - c) Dana dari masyarakat.
- 3) UPPM Politeknik Ketenagakerjaan menjamin bahwa pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur telah digunakan untuk membiayai:
 - a) perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c) pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d) pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e) pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f) diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Direktur menjamin tersedianya mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang diatur oleh peraturan Direktur.
- 5) Direktur menjamin telah tersedia dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang digunakan untuk membiayai:
 - a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b) peningkatan kapasitas pelaksana.
- 6) Dosen harus menyampaikan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-8

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 5 dari 7

dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.

- 7) UPPM Politeknik Ketenagakerjaan harus melakukan monitoring dan evaluasi internal pemanfaatan sarana dan prasarana kepada masyarakat minimal 1 kali /tahun.
- 8) SPM harus melakukan audit pemanfaatan dan kecukupan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang difasilitasi oleh UPPM minimal 1 kali /tahun.

6. Indikator Pencapaian Standar

Standar	Cakupan Standar	Sasaran Capaian	Indikator	Sasaran				
				2022	2023	2024	2025	2026
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada masyarakat	Pendanaan dan Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat	Dokumen	√	√	√	√	√
		Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (Prodi)	Jumlah (Juta) per dosen	5	8	10	12	15
		Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian Kepada masyarakat (UPPM)	Jumlah (Juta)	30	40	50	60	70
		Tersedianya anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa	Jumlah (Juta)	300	400	500	500	500
		Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan seleksi proposal (UPPM)	%	80%	90%	100%	100%	100%
		Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada	%	100%	100%	100%	100%	100%



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@polteknaker.ac.id
Laman: http://polteknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No	: PKT/SPMI/SM/C-8
Tanggal	: 30 Juni 2022
Revisi	: 0
Halaman	: 6 dari 7

		masyarakat untuk kegiatan pemantauan dan Evaluasi (UPPM)						
		Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pelaporan (UPPM)	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat (UPPM)	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana PkM	%	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersedianya laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian	Laporan	√	√	√	√	√
		Tersedianya bantuan teknis bagi dosen dalam menyusun Laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian kepada Masyarakat	%	80%	90%	100%	100%	100%
		Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada Masyarakat	Jumlah	1	1	1	1	1

7. Strategi Pencapaian Standar

- 1) Direktur, Pembantu Direktur II, UPPM, Program Studi, SPM membuat perencanaan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM.
- 2) Direktur menunjuk UPPM untuk melaksanakan sosialisasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM.
- 3) Direktur melalui Pembantu Direktur II Politeknik Ketenagakerjaan untuk membantu UPPM Politeknik Ketenagakerjaan dalam menggunakan pendanaan dan pembiayaan PkM.
- 4) Pembantu Direktur II menyiapkan dana PkM yang berada di tingkat Program Studi.



**KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN**

Jl. Pengantin Ali No. 71A, Ciracas, Kec. Ciracas,
Kota Jakarta Timur, Kode Pos 13740
Telp: (021) 8772 4230, Email: support@politeknaker.ac.id
Laman: http://politeknaker.ac.id

SPMI

STANDAR MUTU

No : PKT/SPMI/SM/C-8

Tanggal : 30 Juni 2022

Revisi : 0

Halaman : 7 dari 7

- 5) UPPM dan Program Studi menggunakan dana PkM untuk melaksanakan proses PkM.
- 6) Direktur melalui Pembantu Direktur II mengevaluasi UPPM dan Program Studi secara periodik terkait penggunaan dana PkM.
- 7) SPM mengaudit implementasi secara periodik, dan hasilnya didiskusikan pada rapat tinjauan.
- 8) Direktur, Pembantu Direktur II, UPPM, Program Studi, SPM meningkatkan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan PkM berdasarkan hasil rapat tinjauan.

8. Referensi

- 1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 2) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;
- 4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 6) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi;
- 7) Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi;
- 8) Rencana Induk Pengembangan (RIP) Politeknaker;
- 9) Rencana Strategis (Renstra) Politeknaker;
- 10) Rencana Strategis (Renstra) PkM Politeknaker; dan
- 11) Kebijakan Mutu Politeknaker Tahun 2022.